



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 5 TAHUN

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI
DALAM PENYELENGGARAAN KERJASAMA
ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan selaku Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- b. bahwa agar pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain tersebut dalam huruf a dapat dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan, dipandang perlu menetapkan pendelegasian kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan kerjasama yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Penyelenggaraan Kerjasama antara Rumah

Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo
Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan Pihak Lain;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK – BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan PPK-BLUD.
7. Direktur adalah Direktur RSUD selaku Pemimpin BLUD.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran RSUD.
9. Kerjasama adalah kesepakatan antara Direktur dengan pihak lain yang berbadan hukum atau perseorangan, dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada Direktur dalam penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan RSUD kepada masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Bentuk Kerjasama

Pasal 3

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain berupa :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; atau
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua
Tata Cara Kerjasama

Pasal 4

Tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan naskah perjanjian;
- d. penandatanganan perjanjian; dan
- e. pelaksanaan.

Pasal 5

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan; dan
- c. menganalisa manfaat dan biaya kerjasama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan, dilakukan :
 - a. penentuan prioritas obyek yang akan dikerjasamakan; dan
 - b. penawaran obyek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. obyek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerjasama;
 - c. bentuk kerjasama;
 - d. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
 - e. jangka waktu kerjasama.

Pasal 7

Dalam tahap penyiapan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :

- a. subyek kerjasama;
- b. obyek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. keadaan memaksa/ *force majeure*;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerjasama.

Bagian Ketiga Hasil Kerjasama Pasal 8

- (1) Hasil kerjasama berupa uang merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA RSUD.

Bagian Keempat Tim Kerjasama Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain, Direktur membentuk Tim Kerjasama RSUD.
- (2) Tim Kerjasama RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan kajian atas aspek efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan;
 - b. memberikan rekomendasi tertulis kepada Direktur;
 - c. menyusun naskah perjanjian; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

X. BUPATI GROBOGAN,

X. BAMBANG PUDJIONO X

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
NOMOR

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 FEBRUARI 16


BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 18 FEBRUARI 2016 .

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 .
NOMOR : 5